



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 463/40 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL**

PERIODE 2024 - 2027

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51C Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Di Jawa Tengah Tahun 2023-2027, menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Periode 2024-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51C Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Di Jawa Tengah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Periode 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** memiliki tugas sebagai berikut:


- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51C/2023 tentang Rencana Aksi

Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
Dalam Konflik Sosial Di Jawa Tengah Tahun 2023-2027;

- b. melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial;
 - c. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dan Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
14. Anggota Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Periode 2024-2027.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 463/40 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN
 DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 DALAM KONFLIK SOSIAL PERIODE 2024-2027

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
 PERIODE 2024-2027


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	
1	2	3	
1.	Pembina	Gubernur Jawa Tengah.	
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
	b. Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Anggota:		
	a. Bidang Pencegahan		
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
	2) Anggota		Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
			Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
			Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
			Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
			Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
		Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.
		Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.
		Ketua Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (PUAN HAYATI) Jawa Tengah.
		Direktur YPK Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA).
		Ketua Yayasan Percik.
		Direktur Legal Resource Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC - KJHAM).
		Direktur Yayasan Setara.
		Koordinator Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
		Kepala PKPSH Universitas Negeri Semarang.
		Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Walisongo.
		Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Katolik Soegijapranata.
		Koordinator Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
		Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah.
		Ketua Forum Koordinasi Antar Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah.
		Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jawa Tengah.
		Ketua Badan Kerja Sama Organisasi wanita (BKOW) Jawa Tengah.
		Ketua Aliansi Jurnalis Independen.
		Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia.
		Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Tengah.
	b. Bidang Penanganan	
	1) Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
	2) Anggota	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
		Asisten Operasi Kodam IV Diponegoro.
		Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
		Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.
		Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
		Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Tengah.
		Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
		Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
		Direktur Legal Resource Center - Keadilan Jender dan HAM (LRC KJHAM).
		Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang.
		Direktur LBH Semarang.
		Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Tengah.
	c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi	
	1) Koordinator	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	2) Anggota	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
		Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
		<p>Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Ketua Forum Anak Jawa Tengah.</p> <p>Ketua Forum GenRe Jawa Tengah.</p> <p>Ketua Forum OSIS Jawa Tengah.</p> <p>Direktur YPK Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA).</p> <p>Direktur Legal Resource Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC KJHAM).</p> <p>Ketua Yayasan Percik.</p> <p>Koordinator Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.</p> <p>Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.</p> <p>Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Tengah.</p>



 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
NANA SUDJANA
 NANA SUDJANA